



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 157/Pid.B/2018/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP
EFENDI (ALM);
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tipar Gg. Arjuna II RT 001/002 Kel
Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

Nama lengkap : DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG
MISBAH;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Warudoyong RT 001/001 Kel. Warudoyong
Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 157/Pen.Pid.B/2018 /PN.Skb. tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 157/Pen.Pid.B/2018 /PN.Skb tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP EFENDI (ALM) dan Terdakwa II. DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP EFENDI (ALM) dan Terdakwa II. DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah switer warna putih merk 78 Repper ;
Dikembalikan kepada saksi Friz Friyanto als Friz;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP EFENDI (Alm), terdakwa II DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH, sdr. IPIN (*belum tertangkap*) dan sdr. NURMAN KUSWARA als. UMAN (*belum*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 13:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Palabuhan II Gg Arjuna Rt 001/002 Kel Tipar Kec Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 13:00 Wib ketika terdakwa I YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP EFENDI (Alm) sedang nongkrong di Odeon kota Sukabumi, terdakwa I bertemu dengan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ lalu terjadi cek cok mulut dengan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ, kemudian saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ langsung pergi ke konter handphone. Setelah kembali dari konter handphone, saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ langsung menghampiri terdakwa I dengan mengatakan "MANEH PANASARAN KENEH LIN KA URANG" (kamu masih penasaran ke saya?) kemudian terdakwa I menjawab "HEEH KUMAHA WE KAHAYANG MANEH" (iya, gimana mau kamu aja), lalu saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ berkata "LAMUN DIDINYA PANASARAN TONG LOBA – LOBA SORANGAN WE DIDITU ULAH DIDIE JENG ULAH MAWA LOBAAN" (kalo kamu penasaran, jangan bawa teman banyak, sendiri aja disana jangan disini) lalu terdakwa I menjawab "SIA TEU APAL AING SAHA" (kamu ga tau siapa saya), dijawab saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ "SIA GE TEU APAL KA AING" (kamu juga ga tau saya) kemudian terdakwa I jalan bersama saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ ke Gg. Arjuna II Rt 001/002 Kel Tipar Kec Citamiang Kota Sukabumi, diikuti oleh terdakwa II DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH, sdr. IPIN (*belum tertangkap*) dan sdr. NURMAN KUSWARA als. UMAN (*belum tertangkap*). Setelah sampai di Gg Arjuna II terdakwa I kembali cek cok dengan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ kemudian terdakwa I menyundul kepala bagian depan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ lalu memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka depan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ, diikuti oleh Sdr. IPIN menendang saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ menggunakan kaki sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian muka depan, lalu memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka depan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ, lalu sdr. NURMAN KUSWARA Als UMAN memukul saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian muka depan kemudian terdakwa II DENI HAMDANI Als DENI menendang korban menggunakan kaki sebanyak 3

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali mengenai pada bagian muka depan dan badan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ lalu memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka depan sehingga saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ tergeletak di bawah dengan kondisi babak belur dan berdarah, lalu terdakwa I YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP EFENDI (Alm), terdakwa II DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH, sdr. IPIN dan sdr. NURMAN KUSWARA als. UMAN pulang ke rumahnya masing - masing.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP EFENDI (Alm), terdakwa II DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH, sdr. IPIN dan sdr. NURMAN KUSWARA als. UMAN tersebut, saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ menderita luka memar pada wajah dan leher bagian depan serta luka-luka lecet pada wajah, leher bagian belakang lengan bawah kiri dan lutut kanan sebagaimana kesimpulan yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/078/III/2018/RSSH tanggal Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. ANDI KUSNAWAN dokter pemeriksa dan dr. NURUL AIDA FATHAYA, Sp.F dokter Forensik pada RSUD R. Syamsudin SH. Kota Sukabumi.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP EFENDI (Alm), terdakwa II DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH, sdr. IPIN (*belum tertangkap*) dan sdr. NURMAN KUSWARA als. UMAN (*belum tertangkap*) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 13:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Palabuhan II Gg Arjuna Rt 001/002 Kel Tipar Kec Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 13:00 Wib ketika terdakwa I YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP EFENDI (Alm) sedang nongkrong di Odeon kota Sukabumi, terdakwa I bertemu dengan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ lalu terjadi cek cok mulut dengan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ, kemudian saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ langsung pergi ke konter handphone. Setelah kembali dari konter handphone, saksi FRIZ

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRIYANTO Als FRIZ langsung menghampiri terdakwa I dengan mengatakan "MANEH PANASARAN KENEH LIN KA URANG" (kamu masih penasaran ke saya?) kemudian terdakwa I menjawab "HEEH KUMAHA WE KAHAYANG MANEH" (iya, gimana mau kamu aja), lalu saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ berkata "LAMUN DIDINYA PANASARAN TONG LOBA – LOBA SORANGAN WE DIDITU ULAH DIDIE JENG ULAH MAWA LOBAAN" (kalo kamu penasaran, jangan bawa teman banyak, sendiri aja disana jangan disini) lalu terdakwa I menjawab "SIA TEU APAL AING SAHA" (kamu ga tau siapa saya), dijawab saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ "SIA GE TEU APAL KA AING" (kamu juga ga tau saya) kemudian terdakwa I jalan bersama saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ ke Gg. Arjuna II Rt 001/002 Kel Tipar Kec Citamiang Kota Sukabumi, diikuti oleh terdakwa II DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH, sdr. IPIN (*belum tertangkap*) dan sdr. NURMAN KUSWARA als. UMAN (*belum tertangkap*). Setelah sampai di Gg Arjuna II terdakwa I kembali cek cok dengan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ kemudian terdakwa I menyundul kepala bagian depan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ lalu memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka depan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ, diikuti oleh Sdr. IPIN menendang saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ menggunakan kaki sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian muka depan, lalu memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka depan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ, lalu sdr. NURMAN KUSWARA Als UMAN memukul saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian muka depan kemudian terdakwa II DENI HAMDANI Als DENI menendang korban menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian muka depan dan badan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ lalu memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka depan sehingga saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ tergeletak di bawah dengan kondisi babak belur dan berdarah, lalu terdakwa I YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP EFENDI (Alm), terdakwa II DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH, sdr. IPIN dan sdr. NURMAN KUSWARA als. UMAN pulang ke rumahnya masing - masing.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP EFENDI (Alm), terdakwa II DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH, sdr. IPIN dan sdr. NURMAN KUSWARA als. UMAN tersebut, saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ menderita luka memar pada wajah dan leher bagian depan serta luka-luka lecet pada wajah, leher bagian belakang lengan bawah kiri dan lutut kanan sebagaimana kesimpulan yang dalam Visum Et Repertum

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : P/VeR/078/III/2018/RSSH tanggal Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. ANDI KUSNAWAN dokter pemeriksa dan dr. NURUL AIDA FATHAYA, Sp.F dokter Forensik pada RSUD R. Syamsudin SH. Kota Sukabumi.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yakni sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Purnama Bin (Alm) Tata Hidayat, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan para terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara para terdakwa adalah tentang pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan II Gg. Arjuna Sampung Kel. Tipar, Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korbannya;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di Simpang Odeon dan saksi melihat ada percekocokan disamping Pangkalan Ojek antara korban dengan Terdakwa I kemudian mereka berjalan menuju Gg. Arjuna yang diikuti oleh Terdakwa II, Usman dan Ipin;
- Bahwa saksi tidak melihat saat korban dipukuli karena jarak dari Odeon ke Gg. Arjuna agak jauh sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi melihat saat itu korban mengalami luka memar dan bengkak di bagian muka serta mengeluarkan darah;
- Bahwa atas keterangan saksi, maka Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Friz Friyanto als Friz Bin Kadiri, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa yaitu mengenai masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan II Gg. Arjuna Sampong Kel. Tipar, Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
 - Bahwa berawal ketika saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk menemui rekan saksi Regi Simon di Jl. Pelabuhan II Gg. Arjuna Sampong dan setibanya saksi disitu saksi mengobrol dengan Regi Simon, kemudian saksi hendak membeli pulsa namun sebelum sampai di counter saksi bertemu dengan terdakwa I dan teman-temannya lalu terjadi cekcok mulut tidak lama kemudian ada orang yang tidak saksi kenal menghampiri saksi dengan mengatakan "Aya masalah naon" saksi jawab " saya aya masalah jeung budak itu euwuh urusan jeng didinya" selanjutnya saksi langsung menghampiri terdakwa I dan saksi mengatakan "Lamun didinya panasaran tong loba-loba sorangan we diditu ulah didieu jeung ulah mawa lobaan" kemudian Terdakwa I mengatakan "Sia teu apal aing saha" dan saksi jawab kembali "sia ge teu apal ka aing" selanjutnya saksi bersama para terdakwa masuk ke Gg. Arjuna dan terjadi pemukulan terhadap saksi, lalu para terdakwa dan teman-temannya melarikan diri dan kemudian saksi melapor ke Polsek Citamiang;
 - Bahwa terdakwa I menyundul kepala saksi dengan menggunakan kepalanya lalu terdakwa II dan teman-teman lainnya memukul serta menendang saksi secara bergantian dengan tangan kosong dan menggunakan kaki;
 - Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan yaitu kepala bagian belakang 2 (dua) kali, mata sebelah kanan 5 (lima) kali, mata sebelah kiri 3 (tiga) kali dahi 3 (tiga) kali, mengenai pelipis mata sebelah kiri 3 (tiga) kali, hidung 4 (empat) kali rahang sebanyak 4 (empat) kali lalu ditendang bagian badan 3 (tiga) kali serta kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa penyebab pemukulan itu menurut saksi dipicu permasalahan parkiri sepeda motor di depan rumah kost teman saksi;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka dan sekitar 1 (satu) minggu saksi tidak bisa bekerja;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan para terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Jenjen Maulana als Enu Bin Rahmat Suryana dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara para terdakwa yaitu mengenai masalah penganiayaan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan para terdakwa yaitu saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan II Gg. Arjuna Sampong Kel. Tipar, Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Para terdakwa bersama dengan teman lainnya yaitu Ipin dan Nurman Kuswam als Uman;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong secara berganti-gantian dengan cara terdakwa I, terdakwa II dan Uman memukul korban dengan tangan kosong lalu Ipin membenturkan muka korban ke lutut;
- Bahwa terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian muka, Uman memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, Ipin membenturkan muka korban ke lutut sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa II memukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka korban;
- Bahwa saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian yaitu sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa selain saksi yang ada di tempat kejadian yaitu para terdakwa, Edi Firyaman als Yaman, Yoga Purnama, Devi Febriana als Devi dan Rikinurjaman;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab hingga terjadi pengeroyokan;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa I dan korban sedang cekcok mulut kemudian terdakwa I dan korban berjalan menuju Gg. Arjuna diikuti oleh terdakwa II, Ipin, dan Uman, setelah sampai di Gg. Arjuna korban dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya dan setelah itu Uman dan Ipin langsung pergi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka memar dan bengkak di bagian muka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Edi Firyaman Als Yaman bin Yustinal Anwar dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara para terdakwa yaitu mengenai masalah penganiayaan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan para terdakwa yaitu saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan II Gg. Arjuna Sampong Kel. Tipar, Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Para terdakwa bersama dengan teman lainnya yaitu Ipin dan Nurman Kuswam als Uman;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong secara berganti-gantian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban, saksi hanya melihat setelah korban mengalami luka memar di bagian muka;
- Bahwa atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ajat Sudrajat Bin (Alm) Tama dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara para terdakwa yaitu mengenai masalah penganiayaan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan para terdakwa yaitu saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan II Gg. Arjuna Sampong Kel. Tipar, Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Para terdakwa bersama dengan teman lainnya yaitu Ipin dan Nurman Kuswam als Uman;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong secara berganti-gantian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban, saksi hanya melihat setelah korban mengalami luka memar di bagian muka;
- Bahwa atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Riki Nurjaman als Iki Bin (Alm) Ubed dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara para terdakwa yaitu mengenai masalah penganiayaan yang dilakukan para terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan para terdakwa yaitu saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan II Gg. Arjuna Sampong Kel. Tipar, Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Para terdakwa bersama dengan teman lainnya yaitu Ipin dan Nurman Kuswam als Uman;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong secara berganti-gantian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban, saksi hanya melihat setelah korban mengalami luka memar di bagian muka;
- Bahwa atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Yana Rusdiana Als Martin Bin (Alm) Sarip Efendi :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Friz Friyanto als Friz Bin Kadiri pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan II Gg. Arjuna Sampong Kel. Tipar, Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa II, Ipin dan Uman (DPO);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan cara terdakwa menyundul kepala bagian depan lalu memukul korban dengan tangan kosong pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Ipin dengan cara menendang korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian muka depan lalu memukul dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka depan dan badan lalu memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kena bagian muka korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena terdakwa merasa ditantang oleh korban;
- Bahwa permasalahannya adalah masalah parkir, ketika korban memarkirkan sepeda motornya di depan kos di Jalan Pelabuhan II;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa korban mengalami luka-luka pada bagian wajah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah berdamai dan meminta maaf kepada korban dan ada surat pernyataan;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan santunan kepada korban;

Terdakwa II. Deni Hamdani als Deni Bin Unang Misbah

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Friz Friyanto als Friz Bin Kadiri pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan II Gg. Arjuna Sampung Kel. Tipar, Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa I, Ipin dan Uman (DPO);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan cara terdakwa I menyundul kepala bagian depan lalu memukul korban dengan tangan kosong pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Ipin dengan cara menendang korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian muka depan lalu memukul dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka depan dan badan lalu memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kena bagian muka korban;
- Bahwa terdakwa menendang korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka dan badan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa korban mengalami luka-luka pada bagian wajah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah switer warna putih merk 78 Repper ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga majelis Hakim Langsung memilih berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Alternatife Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.



2. Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa I. YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP EFENDI (ALM) dan Terdakwa II. DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimuka Umum” menurut Prof. NOYON-LANGEMEIJER adalah ditempat publik dapat melihatnya artinya tindakan tersebut dilakukan ditempat dimana masyarakat umum dapat menyaksikan dengan mudah (vide : Lamintang, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan”, Binacipta, 1986, hal 303). Apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, yang pokok dapat dilihat oleh umum atau ditempat dimana orang lain bisa dengan jelas melihat atau mendengar atau orang dapat datang ke tempat tersebut tanpa adanya suatu halangan yang berarti;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah sebagaimana Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.



dengan “pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya memberi minum racun atau obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misal mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama – Sama” artinya suatu perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pasal 170 KUHP mensyaratkan pelaku kekerasan baik terhadap barang maupun terhadap orang harus benar – benar melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang tersebut luka atau mati dan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan barang tersebut rusak, karena menurut penjelasan R. Susilo dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP diatas itu ialah “zij atau mereka”. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 KUHP adalah adalah orang – orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang – orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas terungkap sebelumnya telah terjadi percekcoan antara Friz Friyanto als Friz dengan terdakwa I Yana Rusdiana als Martin bin Sarip Efendi (alm) yang mana pada saat itu percekcoan dipicu karena Friz Friyanto als Friz memarkir sepeda motornya di depan kos dan menghalangi mobil terdakwa I;

Menimbang, bahwa atas tindakan Friz Friyanto als Friz terdakwa I marah lalu terjadi cekcok mulut FRIZ FRIYANTO Als FRIZ langsung menghampiri terdakwa I dengan mengatakan “MANEH PANASARAN KENEH LIN KA URANG” (kamu masih penasaran ke saya?) kemudian terdakwa I menjawab “HEEH KUMAHA WE KAHAYANG MANEH” (iya, gimana mau kamu aja), lalu saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ berkata “LAMUN DIDINYA PANASARAN TONG LOBA – LOBA SORANGAN WE DIDITU ULAH DIDIE JENG ULAH MAWA LOBAAN” (kalo kamu penasaran, jangan bawa teman banyak,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri aja disana jangan disini) lalu terdakwa I menjawab “SIA TEU APAL AING SAHA” (kamu ga tau siapa saya), dijawab saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ “SIA GE TEU APAL KA AING” (kamu juga ga tau saya) kemudian terdakwa I jalan bersama saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ ke Gg. Arjuna II Rt 001/002 Kel Tipar Kec Citamiang Kota Sukabumi, diikuti oleh terdakwa II DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH, sdr. IPIN (*belum tertangkap*) dan sdr. NURMAN KUSWARA als. UMAN (*belum tertangkap*). Setelah sampai di Gg Arjuna II terdakwa I kembali cek cok dengan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ kemudian terdakwa I menyundul kepala bagian depan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ lalu memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka depan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ, diikuti oleh Sdr. IPIN menendang saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ menggunakan kaki sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian muka depan, lalu memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka depan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ, lalu sdr. NURMAN KUSWARA Als UMAN memukul saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian muka depan kemudian terdakwa II DENI HAMDANI Als DENI menendang korban menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian muka depan dan badan saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ lalu memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka depan sehingga saksi FRIZ FRIYANTO Als FRIZ tergeletak di bawah dengan kondisi babak belur dan berdarah, lalu terdakwa I YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP EFENDI (Alm), terdakwa II DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH, sdr. IPIN dan sdr. NURMAN KUSWARA als. UMAN pulang ke rumahnya masing – masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya korban Friz Friyanto als Friz menderita luka memar pada wajah dan leher bagian depan serta luka-luka lecet pada wajah, leher bagian belakang lengan bawah kiri dan lutut kanan sebagaimana kesimpulan yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/078/III/2018/RSSH tanggal Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. ANDI KUSNAWAN dokter pemeriksa dan dr. NURUL AIDA FATHAYA, Sp.F dokter Forensik pada RSUD R. Syamsudin SH. Kota Sukabumi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kekerasan kekerasan terhadap orang. Kekerasan tersebut dilakukan di Jalan Pelabuhan II Gg. Arjuna RT 001/002 Kel. Tipar, Kec. Citamiang Kota Sukabumi yang merupakan jalan umum sehingga setiap orang dapat melintasi dan dapat pula melihat kekerasan yang dilakukan Para Tedakwa tanpa halangan, maka tempat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut “unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah switer warna putih merk 78 Repper ;

Telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo maka dikembalikan kepada saksi korban Friz Friyanto als Friz;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sudah dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dan Korban;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. YANA RUSDIANA Als MARTIN Bin SARIP EFENDI (ALM) dan Terdakwa II. DENI HAMDANI Als DENI Bin UNANG MISBAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang menyebabkan orang lain luka”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater warna putih merk 78 Repper;Dikembalikan kepada saksi Friz Friyanto als Friz;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Kristijan Purwandono Djati, S.H. sebaga Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H, M.H. dan Tri Handayani, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Kustiadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H.M.H.,

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Tri Handayani, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Skb.



Dodi Kustiadi